

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal di dunia sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi. Dari Sabang hingga Merauke, bentang alamnya mencakup berbagai ekosistem yang unik seperti hutan hujan tropis, padang savana, rawa mangrove, dan laut dangkal dengan terumbu karang yang menakjubkan. Kondisi geografis yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau menjadikan Indonesia rumah bagi jutaan spesies flora dan fauna, banyak di antaranya tidak ditemukan di tempat lain.¹ Kekayaan alam yang melimpah ini menjadi sumber daya vital bagi keberlangsungan hidup manusia sekaligus modal ekologis bangsa. Karena itu, pengelolaan dan pelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan oleh negara maupun masyarakatnya. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki sekitar 17.508 pulau dengan total luas wilayah mencapai 3,1 juta kilometer persegi, di mana sekitar 62% di antaranya merupakan wilayah perairan. Kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya menjadi aset penting bagi pembangunan nasional. Namun, pemanfaatannya harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap pengelolaan sumber daya alam wajib berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.²

Dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa
*“bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*³

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Keanekaragaman Hayati Indonesia* (Jakarta: KLHK, 2021), https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3873/keanekaragaman-hayati-indonesia diakses pada tanggal 12 Oktober 2025.

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Sumber Daya Alam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 27–28.

³ Indonesia (a), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33

Ketentuan ini bermakna bahwa negara, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan sumber daya alam, memiliki tanggung jawab dan kewenangan penuh untuk mengatur, mengurus, serta memanfaatkannya guna mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berasal dari bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak boleh hanya dinikmati oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai bentuk perwujudan keadilan dan pemerataan kesejahteraan.⁴

Sebagai upaya nyata dalam mewujudkan amanat konstitusi untuk mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat, pemerintah Indonesia menetapkan berbagai kawasan konservasi yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan keberlanjutan manfaatnya bagi generasi mendatang. Kebijakan konservasi ini bukan hanya bertujuan melindungi keanekaragaman hayati, tetapi juga menjadi sarana untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Dalam konteks ini, konservasi dipandang sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekologis, sosial, dan ekonomi masyarakat. Salah satu contoh nyata penerapan kebijakan tersebut dapat dilihat pada penetapan Taman Nasional Komodo (TNK), sebuah kawasan konservasi yang memiliki arti penting, baik secara ekologis maupun nasional, sebagai simbol keberhasilan Indonesia dalam menjaga warisan alam dunia.

Sebagai salah satu kawasan konservasi paling terkenal yang dimiliki Indonesia Taman Nasional Komodo (TNK), yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini tidak hanya memiliki nilai ekologis tinggi karena menjadi habitat utama komodo (*Varanus komodoensis*) spesies reptil purba yang hanya hidup di wilayah tersebut tetapi juga memiliki nilai budaya dan ekonomi besar melalui potensi pariwisatanya.

Ayat (3).

⁴ Muhammad Akib, "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Keadilan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 20, no. 2, 2013, hal. 231–233.

TNK menjadi simbol kebanggaan nasional karena selain melestarikan satwa endemik, kawasan ini juga telah diakui dunia internasional sebagai warisan alam berharga. Pemerintah menetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/Um/5/1980, dan memperluas cakupannya dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 306/Kpts-VI/1992. Pada tahun 1991, UNESCO mengukuhkan TNK sebagai Warisan Dunia (World Heritage Site) sekaligus Cagar Biosfer, menjadikan kawasan ini pusat perhatian global dalam isu konservasi.⁵

Taman Nasional Komodo adalah taman nasional yang masuk kedalam kawasan konservasi, Kepulauan ini disebut sebagai Taman Nasional Komodo karena untuk melindungi hewan seperti komodo yang hampir punah dan melindungi habitatnya serta keanekaragaman hayati yang terdapat di kawasan tersebut sedangkan taman laut yang berada dikepulauan tersebut dibuat untuk melindungi biota laut yang sangat beranekaragam.⁶

Namun dibalik statusnya yang membanggakan, penetapan kawasan konservasi ini membawa persoalan sosial yang kompleks. Sebelum adanya taman nasional, pulau-pulau seperti Komodo, Rinca, dan Papagarang telah lama dihuni oleh penduduk lokal yang hidup bergantung pada alam. Mereka telah membangun sistem sosial-ekologis berbasis pengalaman turun-temurun, dengan prinsip keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan kelestarian lingkungan. Kehidupan mereka mencerminkan kearifan ekologis yang berkembang secara alami: hanya mengambil hasil alam sesuai kebutuhan dan menjaga habitat agar tetap lestari. Ketika kebijakan konservasi diterapkan, hubungan harmonis tersebut mulai terganggu karena adanya pembatasan ruang dan aktivitas manusia yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial mereka. Sejak pemerintah menetapkan Pulau Komodo sebagai taman nasional, pengaturan wilayah tersebut diambil alih oleh pemerintah dalam pengelolaannya dari masyarakat adat. Pemerintah melakukan zonasi dan

⁵ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), *Komodo National Park*, World Heritage List,, <https://whc.unesco.org/en/list/609>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2025.

⁶ Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Komodo* (Jakarta: KLHK, 2014), hal. 3–7.

melindungi area-area yang semestinya menjadi habitat penting Komodo. Penduduk yang berada disekitar lokasi direlokasi dan dikelompokkan.⁷

Kehadiran kebijakan konservasi sering kali disertai larangan dan pembatasan yang ketat terhadap aktivitas manusia. Warga yang sebelumnya bebas menangkap ikan di sekitar perairan, mengumpulkan kayu untuk kebutuhan rumah tangga, atau bercocok tanam di lahan tertentu, kini dihadapkan pada zona larangan yang ditetapkan oleh pemerintah.⁸ Zona inti taman nasional, misalnya, tidak boleh dimasuki sama sekali, sementara zona pemanfaatan hanya dapat digunakan dengan izin khusus. Pembatasan ini menimbulkan tekanan sosial-ekonomi karena banyak warga kehilangan sumber mata pencaharian utama. Meskipun tujuan konservasi untuk menjaga keutuhan ekosistem adalah mulia, pelaksanaannya kerap mengabaikan dimensi kemanusiaan yang juga merupakan bagian dari sistem ekologis itu sendiri. Dalam kasus di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat perampasan terhadap Suku Ata Modo sebagai masyarakat adat dalam pengembangan TNK yang tidak hanya berupa perampasan hak tanah, tetapi juga budaya dan cara hidup.⁹ Kondisi Suku Ata Modo yang secara demografis merupakan minoritas tidak memiliki kapasitas negosiasi dan berada secara vertikal di bawah hegemoni pemerintah sebagai inisiator pengembangan. Jika masyarakat adat ini direlokasi, maka Suku Ata Modo dengan secara paksa akan terputus secara kultural dengan tempat tinggalnya. Padahal, tempat tinggal merupakan aspek yang sangat krusial dalam kehidupan kultural terlebih bagi masyarakat adat. Sekalipun dapat tinggal, jika tidak ada upaya perlindungan sama sekali, kebudayaan Suku Ata Modo akan tetap tergerus dalam arus pariwisata yang semakin tinggi dan terpaksa harus mengikuti gerak modernitas yang menjadi setting baru lingkungan mereka.¹⁰

⁷ Edi Santoso, "Dinamika Pengelolaan Taman Nasional Komodo dan Dampaknya terhadap Masyarakat Lokal," *Jurnal Konservasi Sumber Daya Alam* vol. 13, no. 2, 2017, hal. 41–43.

⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Komodo* (Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK, 2014), hal. 25–30.

⁹ J. Erb, "Resettlement and Conservation in Komodo National Park" *Biodiversity and Conservation*, vol. 14, No. 14, 2005, hal. 3721–3724.

¹⁰ Arif Putra Pratama *et al.*, "Transformasi dan Marginalisasi Masyarakat Adat: Suku Ata Modo di Tengah Hegemoni Pengembangan Pariwisata Taman Nasional Komodo," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, vol. 3, No. 2, 2024, hal. 1–14.

Dalam konteks hukum nasional, penetapan kawasan konservasi berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini menegaskan bahwa kawasan konservasi merupakan bagian dari kekayaan negara yang harus dijaga kelestariannya, dan pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan sebagai taman nasional, taman wisata alam, atau cagar alam. Namun, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan mekanisme pelibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan.¹¹ Akibatnya, dalam praktiknya sering muncul ketimpangan antara otoritas negara yang berwenang dan masyarakat yang terdampak secara langsung oleh kebijakan konservasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memperkuat pandangan bahwa kawasan hutan konservasi merupakan tanah negara. Dengan dasar hukum tersebut, banyak wilayah yang sebelumnya dihuni masyarakat lokal secara turun-temurun kemudian dikategorikan sebagai kawasan negara, sehingga hak akses dan kepemilikan warga menjadi hilang secara administratif. Pandangan legalistik seperti ini sering menimbulkan benturan di lapangan karena mengabaikan realitas historis dan sosial yang telah berlangsung lama.¹² Ketika hukum positif berdiri tanpa memperhatikan dimensi sosial, maka keadilan ekologis yang diharapkan dari kebijakan konservasi sulit tercapai.

Konstitusi Indonesia sebenarnya telah memberikan kerangka normatif yang cukup progresif untuk melindungi hak-hak lokal.

Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:¹³

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

¹¹ Dwi Rahmawati, “Konservasi dan Keadilan Sosial di Kawasan Taman Nasional Komodo,” *Jurnal Ilmu Lingkungan dan Sosial*, vol. 8, No. 1, 2022, hal. 55–70.

¹² Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), hal. 54–57.

¹³ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 18B Ayat (2).

Ketentuan ini menegaskan pengakuan negara terhadap keanekaragaman tata kelola lokal, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) menyebutkan bahwa:¹⁴

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Makna dari pasal ini bukan sekadar penghormatan simbolik, tetapi pengakuan substantif terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya warga yang hidup dalam ruang ekologis tertentu. Kebijakan konservasi seharusnya tidak berdiri di atas prinsip eksklusif negara, melainkan dijalankan bersama rakyat yang tinggal di dalamnya sebagai subjek pembangunan. Meskipun dasar hukum tersebut telah ada, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak mencerminkan semangat partisipatif. Proses penetapan taman nasional kerap dilakukan melalui pendekatan *top-down* di mana kebijakan dirumuskan secara sentralistik oleh pemerintah pusat tanpa konsultasi memadai dengan penduduk lokal. Akibatnya, kebijakan yang diharapkan membawa manfaat ekologis justru menimbulkan ketegangan sosial dan hilangnya rasa keadilan di kalangan warga.¹⁵

Contoh nyata dari fenomena ini terlihat pada kasus rencana penutupan Pulau Komodo tahun 2019 oleh pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran terhadap menurunnya populasi komodo dan meningkatnya aktivitas wisata yang dianggap berlebihan. Namun, keputusan ini menuai penolakan besar dari warga yang menilai bahwa mereka tidak pernah diajak berdiskusi sebelumnya. Mereka merasa dikorbankan atas nama konservasi, padahal selama ini justru mereka yang hidup berdampingan dengan komodo tanpa pernah merusak habitatnya.¹⁶

Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya mekanisme pelibatan warga dalam kebijakan konservasi. Padahal, partisipasi masyarakat lokal adalah unsur

¹⁴ *Ibid*, Pasal 28I Ayat (3).

¹⁵ Darren J. Ranco, “*Environmental Justice and Indigenous Rights*,” *Journal of Environmental Law and Policy* 24, vol. 24, No. 2, 2006, hal. 75–78.

¹⁶ Katherine M. Homewood, *Ecology and Conservation of Indigenous Communities* (London: Routledge, 2013), hal. 112–115.

kunci keberhasilan konservasi jangka panjang. Mereka memiliki pengetahuan ekologis yang mendalam dan memahami ritme alam lebih baik dibandingkan pihak luar. Mengabaikan mereka sama saja dengan menyingkirkan penjaga alami kawasan konservasi itu sendiri. Selain masalah partisipasi, muncul pula ketimpangan ekonomi akibat berkembangnya industri pariwisata di kawasan TNK. Ketika wilayah ini menjadi destinasi wisata premium, muncul investasi besar untuk pembangunan resort, hotel, dan fasilitas wisata lainnya. Ironisnya, warga lokal sering kali tidak menikmati keuntungan ekonomi tersebut karena minimnya akses terhadap modal dan kebijakan yang lebih berpihak pada investor besar. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, konservasi malah menimbulkan ketimpangan baru.¹⁷

Dalam perspektif hukum daerah, sebenarnya sudah ada upaya untuk mengatur keseimbangan antara konservasi dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) menjadi dasar hukum penting yang mengatur zonasi wilayah pesisir, pemanfaatan ruang laut, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya. Perda ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan daya dukung lingkungan serta kepentingan masyarakat setempat. Selain perda tersebut, Peraturan Gubernur NTT Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemanfaatan Ruang Laut juga menjadi pijakan teknis bagi pemerintah daerah dalam mengatur keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan ekonomi. Pergub ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal dalam mewujudkan pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan.

Meskipun berbagai regulasi telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menemui kendala serius. Koordinasi antarinstansi sering tidak sinkron, dan peraturan daerah kadang tumpang tindih dengan kebijakan pusat. Akibatnya, tujuan konservasi sering terhambat oleh konflik kewenangan dan lemahnya komunikasi antarpihak.¹⁸

¹⁷ Fikret Berkes, *Sacred Ecology, Third Edition* (New York: Routledge, 2012), hal. 67–85.

¹⁸ Eka Sari, “Relasi Masyarakat Adat dan Negara dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi: Studi Kasus TN Komodo,” *Jurnal Antropologi Indonesia*, vol. 44, No. 3, 2022, hal. 231–248.

Dalam konteks ini, penting untuk melihat bahwa semangat konservasi yang dijalankan di Indonesia sesungguhnya memiliki kesamaan nilai dengan prinsip-prinsip perlindungan alam dalam ajaran Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, penerapan nilai-nilai ekologis yang bersumber dari ajaran Nabi Muhammad SAW dapat menjadi dasar moral sekaligus etika sosial dalam kebijakan konservasi modern. Salah satu ajaran penting yang relevan adalah konsep *hima*, yaitu kawasan lindung yang ditetapkan Rasulullah SAW untuk menjaga kelestarian sumber daya alam demi kemaslahatan bersama. Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *hima* seperti keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi inspirasi bagi penerapan sistem konservasi di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan kawasan seperti Taman Nasional Komodo, agar lebih berkeadilan dan partisipatif.¹⁹

Berdasarkan sejarah agama islam, Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan bagaimana manusia harus menjaga alam. Salah satu kebijakan penting yang beliau buat adalah penetapan kawasan *hima*, yaitu wilayah yang dilindungi dan tidak boleh dimiliki atau dieksploitasi oleh pribadi atau kelompok tertentu. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi sumber daya alam seperti hutan, air, dan padang rumput, supaya tidak rusak dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang.²⁰ Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah mengenal sistem *hima*, tetapi digunakan hanya untuk kepentingan pribadi para kepala suku. Nabi Muhammad SAW kemudian mengubah kebiasaan itu menjadi sistem perlindungan alam untuk kepentingan umum.

Salah satu contoh nyata yang dilakukan Nabi adalah penetapan kawasan *Hima al-Naqī'* di sekitar Madinah. Tempat ini merupakan padang rumput luas yang digunakan untuk menggembalakan hewan milik umat Islam, seperti unta dan kuda yang disiapkan untuk kepentingan umat dan pertahanan. Menurut Abu Ubaid dalam kitab *al-Amwāl*, kawasan tersebut ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai tanah umum (*mīrī*) yang tidak boleh dijadikan milik pribadi. Nabi

¹⁹ Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Sallam, *Kitāb al-Amwāl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989), hal. 257.

²⁰ Muhammad Hamidullah, *The Muslim Conduct of State* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf Publishers, 1977), hal. 213.

SAW bersabda, “Tidak ada *hima* kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya,” yang berarti hanya pemimpin umat yang boleh menetapkan kawasan lindung, dan tujuannya harus untuk kebaikan bersama, bukan keuntungan pribadi.

Menurut ulama besar Al-Māwardī dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, kebijakan *hima* ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan keadilan sosial.⁵ Nabi SAW bahkan menunjuk sahabatnya, Bilal bin Harits al-Muzani, sebagai orang yang mengawasi kawasan tersebut agar tidak disalahgunakan.⁶ Ini membuktikan bahwa di zaman Nabi, pengelolaan alam sudah diatur secara teratur dan melibatkan masyarakat. Cara ini mirip dengan sistem taman nasional atau kawasan konservasi yang dikenal dalam pengelolaan lingkungan modern saat ini.

Setelah Rasulullah SAW wafat, kebijakan *hima* diteruskan oleh para khalifah. Salah satunya adalah Khalifah Umar bin al-Khattab, yang menetapkan kawasan *Hima* al-Rabadha. Tujuannya untuk menjaga padang rumput bagi unta zakat dan hewan milik umat.²¹ Umar juga menegaskan bahwa *hima* tidak boleh dibuat untuk kepentingan orang kaya atau pejabat, tapi harus digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *hima* telah menjadi kebijakan resmi pemerintahan Islam awal dalam menjaga sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.⁸

Banyak ahli modern juga menilai bahwa sistem *hima* merupakan bentuk konservasi alam tertua di dunia Islam.⁹ Menurut peneliti bernama Richard C. Foltz dari Harvard University, *hima* mirip dengan sistem pelestarian alam modern yang dikelola bersama masyarakat, atau yang sekarang dikenal dengan istilah *community-based conservation area*.¹⁰ Sementara itu, pakar lingkungan Islam, Odeh Al-Jayyousi, menjelaskan bahwa *hima* mencerminkan pembangunan berkelanjutan versi Islam, karena menggabungkan perlindungan alam, keadilan sosial, dan nilai ibadah.¹¹

Dari catatan sejarah ini, bisa disimpulkan bahwa kebijakan *hima* bukan hanya aturan sosial atau politik, tetapi juga ajaran moral dan spiritual. Nabi Muhammad SAW telah mengubah tradisi Arab lama yang bersifat egois

²¹ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Ḥimā, hadis no. 2371.

menjadi sistem perlindungan alam untuk kepentingan bersama. Konsep ini menjadi bukti bahwa Islam sudah mengajarkan prinsip konservasi lingkungan sejak 1.400 tahun yang lalu, dan nilainya masih sangat relevan untuk menghadapi tantangan lingkungan saat ini

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penetapan kawasan konservasi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana proses penetapan Kawasan Konservasi Taman Nasional Komodo dengan peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap Penetapan Kawasan Konservasi Di Indonesia (Studi Penetapan Kawasan Konservasi Taman Nasional Komodo) ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah tujuan yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan utama yang telah diidentifikasi sebelumnya, berikut ini merupakan tujuan penelitian penulisan:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penetapan kawasan konservasi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan turunannya, untuk memahami landasan yuridis dan prinsip-prinsip konservasi nasional.
2. Untuk menganalisis kesesuaian proses penetapan Kawasan Konservasi Taman Nasional Komodo dengan ketentuan hukum, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan, kelemahan, atau kekosongan hukum dalam implementasinya, khususnya terkait partisipasi masyarakat lokal dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap Penetapan Kawasan Konservasi Di Indonesia (Studi Penetapan Kawasan Konservasi Taman Nasional Komodo)

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis, bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pihak-pihak yang berkepentingan, berikut ini manfaat penelitian penulisan:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kajian ilmiah yang mendalam mengenai peran masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan konservasi.
- b. Menambah wawasan terkait hukum konservasi, masyarakat hukum adat, serta perspektif Islam dalam pengelolaan sumber daya alam.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu konservasi dan kebijakan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses penetapan kawasan konservasi.
- b. Memberikan acuan bagi masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat dalam memperkuat keterlibatan mereka dalam pengelolaan konservasi.
- c. Mendukung terwujudnya pengelolaan kawasan konservasi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena turut menentukan tercapai atau tidak tujuan suatu penelitian. Apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan dengan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan konservasi, khususnya dalam konteks penetapan Taman Nasional Pulau Komodo. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk menelaah secara mendalam penerapan norma-norma hukum tersebut.

2. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu beberapa peraturan mengenai konservasi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria dan Standar Pengelolaan Taman Nasional.
7. Keputusan Menteri Pertanian Tahun 1980 tentang Pembentukan Taman Nasional Komodo.
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Kabupaten Manggarai Barat yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi berbagai dokumen berupa bahan hukum, pendapat hukum, doktrin, serta teori-teori yang bersumber dari literatur hukum, temuan penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan situs web yang relevan dengan tema penelitian. Pada intinya, bahan hukum sekunder berperan untuk memberikan penjelasan dan elaborasi terhadap bahan hukum primer. Kehadiran bahan hukum sekunder ini akan memudahkan peneliti dalam memahami serta menganalisis bahan hukum primer secara lebih komprehensif.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah jenis bahan hukum yang berperan menyediakan penjelasan serta panduan pendukung bagi bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum tersier ini biasanya diperoleh dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, serta situs web yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka atau studi dokumen. Dalam teknik ini, peneliti mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, artikel, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memahami aspek teori, filosofi, dan norma hukum yang berlaku. Proses pengumpulan data ini melibatkan identifikasi, klasifikasi, serta sistematisasi bahan hukum sehingga memudahkan dalam penelusuran dan analisis. Validitas data diperiksa melalui kritik internal dan eksternal terhadap dokumen yang digunakan agar data yang diambil dapat dipercaya dan sah. Teknik ini sangat penting dalam penelitian hukum normatif karena berfokus pada kajian norma dan aturan tertulis sebagai sumber utama data penelitian. Pengumpulan data secara normatif menitikberatkan pada kajian literatur dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian hukum yang diangkat.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis secara kualitatif.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk lebih mempermudah dan terarahnya penulisan proposal ini, maka ada beberapa definisi yang harus diketahui pembaca mengenai pembahasan penelitian ini:

1. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan lindung dan memanfaatkan sumber daya alam secara turun-temurun²²
2. Keputusan atau keputusan Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Keputusan) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.²³
3. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.²⁴

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran secara umum serta menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dari Konservasi, Kawasan konservasi, Taman Nasional, Masyarakat Lokal dan Masyarakat Hukum Adat , Hak Akses, Hak Kelola Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kawasan Konservasi, dan Kerangka Hukum Konservasi Di Indonesia.

3. BAB III Pembahasan

Pembahasan Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai jawaban dalam Rumusan Masalah.

²² Indonesia (b), *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*, Pasal 1 Angka 6.

²³ Indonesia (c), *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 1 Ayat (9).

²⁴ Indonesia (d), *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Pasal 1 Ayat (2).

4. BAB IV Pembahasan Pandangan Islam

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pandangan islam terhadap Penetapan Kawasan Konservasi Di Indonesia.

5. BAB V Penutup

Penutup Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Dimana pada kesimpulan penulis menyimpulkan permasalahan sekaligus memberikan jawaban yang di kemukakan dalam pembahasan ilmu. Serta penulis akan memberikan saran terhadap kelemahan – kelemahan yang telah penulis bahas.